



**P U T U S A N**

Nomor : 44 / Pdt / 2014 / PT Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESAR**

**MOKOLE TOONDU – S TOOTO TEKALEANOWATURAPA**

**ANDOOLO KONAWE SELATAN (WAKS):** Beralamat di Jalan Mekar

No. 49, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari – 93232,

Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh :

1. Tuan HASAN TOONDU, SH, beralamat di Jalan mekar, No. 49 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari -93117, Sulawesi Tenggara, dalam kedudukan selaku Ketua Organisasi Paguyuban;
2. Tuan Drs. SOFIAN TOONDU, beralamat di jalan Lumba-Lumba/ Jalan M. Toondu, kelurahan Laloara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari 93232, Sulawesi Tenggara, dalam kedudukan selaku Sekretaris Organisasi Paguyuban;

Yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 September 2012 Nomor 123/SLR/IX/ad/2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 September 2012 Nomor :10/SK-HK/IX/2012/PN.AdI, telah memberikan kuasa kepada WENCESLAUS LA RANGKA, SH, Dra. SUNARSIH LA RANGKA, ABIMANYU S. M. SOEHARTO, SH. MH, para advokat dan konsultan hukum dari Kantor Advokat SUNARSIH LA RANGKA & Associates, beralamat di Jalan Nangka Timur No. G7 Blok A Cinere Estate, Kota Depok-16514, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan FRANS DELU, anggota kehormatan organisasi tersebut dan YANUARIUS PARINTA, SH anggota luar biasa organisasi tersebut sekaligus asisten advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat tersebut diatas, beralamat di perumahan Rafelina, blok F No. 15, Jl. AH. Nasution, Kelurahan Laloara, kec. Kambu, kota Kendari, dan kemudian pula berdasarkan surat Kuasa tambahan tertanggal 12 Oktober 2012, organisasi paguyuban tersebut diatas yang diwakili oleh :

1. Tuan HASAN TOONDU, SH, beralamat di Jalan mekar, No. 49 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari -93117, Sulawesi Tenggara, dalam kedudukan selaku Ketua Organisasi Paguyuban;
2. Tuan INDA PERMATASARI, beralamat di jalan Mekar, No. 49, Kadia Kota Kendari-93117, Sulawesi tenggara, dalam kedudukan selaku Wakil Sekretaris Orgnisasi Paguyuban;

Telah memberikan kuasa tambahan kepada YONATHAN NAU, SH, advokat beralamat di Perumahan Rafelina Blok F No. 15 Jl. A. H. Nasution, Kelurahan Laloara, Kec. Kambu, Kota Kendari;

Selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding ;

## L A W A N :

1. **PT. MACIKA MADA MADANA** : Yang berkantor Pusat di Gedung Inti Centre lantai 3, Jl. Taman Kemang, Nomor 32 A, Jakarta Selatan-Indonesia, Telp/fax. 021-7180131, tetapi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam lampiran III butir B.1 dari surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 745 tahun 2010 tertanggal

Halaman 2 Dari 14 Put.No.44/Pdt/2014/PT.Sultra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2010, yang dalam hal ini diwakili kuasanya **TAUFIK ARIZAR, SH, AJI SEKARMAJI, SH., LLM, CH. AGUSLINA, SH, ARIF PERMONO, SH, ALFRYAN YUNANTIKO, SH, M. HARRIS P.NST, SH** Advokat dan Pengacara pada kantor Advocate & Legal Consultant ACS LAW FIRM yang berkedudukan di Office 8, 11th Floor, suite 11 H, Jl. Senopati, Nomor 8B, SCBD Lot 28, Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan surat kuasa No:105/X/ACS/2012, tanggal 9 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor: 13/SK-HK/X/2012/PN.ADL, tanggal 10 Oktober 2012 ;  
selanjutnya semula disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding ;

**2. BUPATI KONAWE SELATAN:** yang berkantor di Kantor Bupati Konawe Selatan di Andoolo, Kab. Konawe Selatan, Prop. Sultra, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUJAHIDIN, S.PD.,SH.,MH, SUKMIHARTO, SH, SAIPUL ESRANI, SH**, masing-masing memilih alamat pada kompleks Kantor Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1 berdasarkan surat kuasa Nomor : 180/983, tanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 8 November 2012, Nomor : 23/SK-HK/XI/2012/PN. ADL;  
selanjutnya semula disebut sebagai turut Tergugat sekarang sebagai turut Terbanding ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 3 Dari 14 Put.No.44/Pdt/2014/PT.Sultra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca, Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN. Andoolo yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**

= Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI:**

= Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.974.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Andoolo, tanggal 16 Mei 2013, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tertanggal 19 September 2012, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2013, amar putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Bupati Konawe Selatan dalam hal ini sebagai turut Tergugat, sekarang turut Terbanding ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, dahulu Penggugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN. Andoolo untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri andoolo, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2013, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan sah kepada kuasa Tergugat/Terbanding demikian juga sebelumnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2013 telah pula diberitahukan secara sah dan seksama permohonan banding tersebut kepada pihak turut Tergugat/turut Terbanding ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterima oleh Wakil panitera Pengadilan Negeri Andoolo, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, dan kepda turut Terbanding/turut Tergugat pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2014 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Terbanding tertanggal 01 April 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Jumat tanggal 04 April 2014, dan risalah kontra memori banding tersebut telah pula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa  
Pembanding/Penggugat pada hari Senin tanggal 21 April 2014 ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara  
(inzage) Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.Andoolo, tanggal 16 Mei 2013,  
kepada kuasa Pembanding pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014,  
kepada kuasa Terbanding pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014,  
dan kepada pihak turut Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara,  
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari  
berikutnya setelah pemberitahuan tersebut :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding  
dahulu Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-  
undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara  
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses  
pemeriksaan dalam persidangan atas perkara ini, sejak awal sampai  
pada penjatuhan putusan akhir, telah dilaksanakan sesuai dengan  
prosedur sebagaimana digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata  
yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formal in casu telah  
terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah  
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri  
Andoolo tersebut, yang dalam memori bandingnya telah mengemukakan  
alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Andoolo, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah menjadikan SKT sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan bahwa para pemegang SKT adalah pihak yang berhak atas tanah, sedangkan SKT yang dipegang oleh para penerima imbalan dalam perkara ini adalah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah mengingkari eksistensi **PEMBANDING/PENGGUGAT** terhadap Penguasaan secara terus menerus dan turun temurun yang dilakukan sejak tahun 1580-1999 oleh Leluhur **PEMBANDING/PENGGUGAT** yang eksistensinya telah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kendari melalui penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kendari No. 477 (bukti P-1) yang kemudian merekomendasikan kepada Ahliwaris dari Kerajaan Toondus Tooto serta pihak-pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengurus pendaftarannya guna mendapat Sertifikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri andoolo tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN. Andoolo juga memori banding dari Pembanding/Penggugat tertanggal 08 Nopember 2013, akan mempertimbangkan sebagai berikut, sebagaimana terurai di bawah ini ;





**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas apakah perdata atau tata usaha Negara ;
2. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ;
3. Bahwa bukti kepemilikan, letak batas dan luas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tidak jelas ;
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu ;
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini sehingga oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kedua, Penggugat sendiri dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2012 mendalilkan hal yang menjadi dasar bagi Penggugat sebagai subyek hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa eksistensi dan peranan KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT TOONDU- S. TOOTO berakar jauh dalam sejarah KERAJAAN KONAWE yang wilayahnya meliputi sebagian dari jazirah tenggara pulau Sulawesi ;
2. Bahwa eksistensi Komunitas Masyarakat Adat Toondu-s TooTo dialami pada tingkat Daerah Provinsi ;





3. **Bahwa ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESAR MOKOLE TOONDU-S. TOOTO TEKALEANO/ WATURAPA/ ANDOOLO/ KONAWE SELATAN (WAKS) PROPINSI SULAWESI TENGGARA**, dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, yaitu Tuan Hasan Toondu, SH., dalam kedudukan selaku Ketua Organisasi Paguyuban, dan Tuan Drs. Sofian Toondu, dalam kedudukan selaku Sekretaris Organisasi Paguyuban ;
4. **ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESAR MOKOLE TOONDU-S. TOOTO TEKALEANO/ WATURAPA/ ANDOOLO/** tersebut di atas telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 27 Juli 2012, dan karena itu telah berstatus sebagai subyek hukum ;
5. Bahwa status sebagai subyek hukum dibuktikan pula dengan dimilikinya Nomor Wajib Pajak (NPWP) : 03.235.094.4.811.000, oleh Organisasi Paguyuban tersebut ;

Menimbang, bahwa landasan pokok dari Pembanding /Penggugat sebagai subyek hukum sebagaimana tersebut di atas, sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya mewakili suatu Organisasi yang dinamakan Paguyuban Amanat Rukun Keluarga Besar Mookole Toondus Tooto Tekaleano/ Waturapa/ Andoolo seperti tersebut di muka, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dipertimbangkan lebih lanjut bahwa apakah Pembanding/Penggugat mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mewakili Organisasinya tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian perkumpulan atau Maatsckapay, didalam system hukum di Indonesia di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 1653 -1665 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal dari KUHPdata tersebut di atas dapat dirumuskan pengertian sebagai berikut :

- Bahwa perkumpulan /Maatsckapay, memperoleh kedudukan hukum / legal standing sebagai subyek hukum Indonesia, maka harus memperoleh status Badan Hukum, yaitu melalui pendaftaran dan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa perkumpulan yang tidak berbadan hukum, maka tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing didalam sistem hukum Indonesia, oleh karena tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata ke dan / atau digugat secara perdata oleh subyek hukumnya ;
- Bahwa pengurus suatu subyek hukum memiliki Legal Standing berbentuk badan hukum untuk mewakili badan hukumnya dimuka Pengadilan, sebaliknya pengurus suatu subyek hukum yang tidak berbadan hukum tidak memiliki kedudukan hukum /Legal Standing untuk mewakili perkumpulannya dimuka pengadilan ;
- Bahwa pengurus dari perkumpulan yang tidak berbadan hukum tidak dapat mewakili perkumpulannya untuk bertindak sebagai pihak di Pengadilan, haruslah masing-masing anggota pengurus bertindak sebagai pihak di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menelaah lebih lanjut mengenai bukti-bukti dari pihak Pembanding/Penggugat yang diajukan di Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti pihak Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ORGANISASI PAGUYUBAN AMANAT RUKUN KELUARGA BESAR MOOKOLE TOONDU-S. TOOTO TEKALEANO/ WATURAPA/ ANDOOLO tersebut di atas adalah suatu Organisasi atau perkumpulan yang berbadan hukum, karena belum terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia dengan suatu akta Notaris; oleh karena itu pula, Pembanding/Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum / Legal Standing untuk mewakili perkumpulan dalam melakukan suatu gugatan terhadap subyek hukum atau badan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Tingkat Pertama didalam putusannya tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN. Andoolo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan perihal apakah Pembanding/Penggugat memiliki hak untuk mewakili perkumpulan/Organisasi Paguyuban selaku pengurus, dan apakah perkumpulan/Organisasi Paguyuban tersebut berbadan hukum ataukah tidak berbadan hukum sebagai dasar/landasan untuk melakukan suatu gugatan terhadap subyek hukum lainnya, ataupun juga perihal apakah Pembanding/Penggugat mempunyai kedudukan hukum / Legal Standing dalam melancarkan / melakukan suatu gugatan di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut beralasan hukum sehingga oleh karena itu dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kedua bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, maka eksepsi berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima, maka tuntutan provisi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dapat diterima maka pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN. Andoolo, dan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN. Andoolo, serta akan mengadili sendiri dan oleh karena itu pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat : Undang-undang No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan UU No. 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan per Undang-undangan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN. Andoolo, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/Legal Standing untuk mengajukan gugatan ;

### DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin** tanggal 07 Juli 2014 oleh kami **H. ABDUL KADIR, SH. MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Drs. AMIN SEMBIRING, SH. MH,** dan **TRI WIDODO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Mei 2014 Nomor :

Halaman 13 Dari 14 Put.No.44/Pdt/2014/PT.Sultra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

44/Pen.Pdt/2014 PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 14 Juli 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu SYAMSUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasa hukumnya dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1 **Drs. AMIN SEMBIRING, SH. MH.**      **H. ABDUL KADIR, SH MH.**

ttd

2. **TRI WIDODO, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**SYAMSUDDIN, SH**

Rincian biaya Perkara :

- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Adm/Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

**A R M A N, S.H.**  
NIP. 19571023 198103 1 004.